



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah;
 - c. bahwa agar tahapan persiapan pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang pertanahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Daerah di bidang pertanahan.
8. Instansi yang memerlukan Tanah adalah Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Tanah dan Badan Hukum milik negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Lembaga Negara, Kemeterian, Lembaga Pemerintah Nonkemeterian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
9. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
10. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

11. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
13. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
14. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
15. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
16. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah.
17. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah.
18. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur melaksanakan inventarisasi masalah atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur meneliti kelengkapan persyaratan penyusunan dan pemenuhan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
20. Pemberitahuan Rencana Pembangunan adalah penyampaian rencana pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Pendataan Awal adalah kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
22. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Konsultasi Publik adalah proses dialogis antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
23. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

24. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Daerah dengan prinsip efisiensi, efektifitas, berdayaguna, dan berhasilguna;
 - b. mensinergikan penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antar pemangku kepentingan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. Persiapan Pengadaan Tanah;
- b. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah;
- c. Pengadaan Tanah Skala Kecil;
- d. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Persiapan Pengadaan Tanah; dan
- e. Evaluasi dan Pelaporan Persiapan Pengadaan Tanah.

BAB IV PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pimpinan Instansi yang memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan DPPT yang telah ditetapkan secara resmi kepada Gubernur.

Pasal 5

Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. pemeriksaan dan pencermatan perencanaan pengadaan tanah;
- b. tata kelola persiapan pengadaan tanah;
- c. pemberitahuan rencana pembangunan;
- d. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- e. konsultasi publik rencana pembangunan;
- f. penetapan lokasi pembangunan; dan
- g. pengumuman penetapan lokasi pembangunan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Pencermatan Perencanaan Pengadaan Tanah

Paragraf 1

Verifikasi DPPT

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dan pencermatan perencanaan pengadaan tanah dilakukan dengan meneliti kelengkapan DPPT yang diajukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Gubernur membentuk Tim Verifikasi untuk meneliti kelengkapan DPPT, yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi yang membidangi Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Daerah di bidang pertanahan sebagai Sekretaris I;
 - d. Kepala Biro yang membidangi Pemerintahan di Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris II;
 - e. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup sebagai Anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
 - h. Kepala Organisasi Perangkat Daerah provinsi terkait.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan membantu Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (4) Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan DPPT kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 cq. Kepala Dinas baik secara tertulis maupun elektronik.
- (5) Dinas bersama Sekretariat Tim Verifikasi merumuskan kajian mengenai pemeriksaan dan pencermatan kelengkapan DPPT, selanjutnya atas pemaparan DPPT oleh Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikan hasilnya kepada Ketua Tim Verifikasi.
- (6) Kajian mengenai pemeriksaan dan pencermatan kelengkapan DPPT meliputi substansi :
 - a. Kelengkapan administrasi DPPT;

- b. Verifikasi materi muatan, studi kelayakan penyusunan dokumen, dan keabsahan DPPT.

Paragraf 2
Pengembalian DPPT

Pasal 7

- (1) DPPT dapat dikembalikan kepada Instansi yang memerlukan Tanah dalam hal :
 - a. salah satu materi muatan dan/atau keabsahan dokumen DPPT tidak terpenuhi;
 - b. salah satu studi kelayakan dalam penyusunan DPPT tidak terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan Tanah.
- (2) Pengembalian DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat oleh ketua Tim Verifikasi atau Kepala Dinas kepada pimpinan instansi yang memerlukan tanah dengan tembusan disampaikan kepada Tim Verifikasi.
- (3) Dalam hal materi muatan, studi kelayakan /penyusunan dokumen dan/atau keabsahan dokumen telah sesuai dan telah lengkap, dibuat berita acara verifikasi DPPT.
- (4) Tim Verifikasi melaporkan kepada Gubernur dan memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang memerlukan tanah bahwa DPPT yang diajukan telah lengkap dan memenuhi untuk penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Persiapan Pengadaan Tanah

Paragraf I
Pembentukan Tim Persiapan

Pasal 8

- (1) Persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan pembentukan Tim Persiapan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua I;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi yang membidangi Pemerintahan sebagai Ketua II;
 - c. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Daerah di bidang pertanahan sebagai Sekretaris I;
 - d. Kepala Biro yang membidangi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris II;
 - e. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;
 - g. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup sebagai anggota;
 - h. Bupati/Walikota setempat;

- i. Kepala Bidang yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang pertanahan pada Dinas Daerah sebagai anggota;
 - j. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro yang membidangi pemerintahan di Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - k. Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;
 - l. Pimpinan Instansi yang memerlukan Tanah sebagai anggota;
 - m. Kepala Organisasi Perangkat Daerah provinsi terkait sebagai anggota;
 - n. Pejabat fungsional provinsi yang membidangi pemerintahan dan pertanahan.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Sekretariat Persiapan pengadaan tanah.
- (4) Susunan Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Gubernur menetapkan Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan pengadaan tanah paling lama 5 (lima) Hari sejak DPPT telah sesuai dan telah lengkap serta memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Pasal 9

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapan menerima DPPT yang telah sesuai dan telah lengkap serta memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai :
- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. tahapan rencana pengadaan tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; dan/atau
 - c. surat pemberitahuan.
- (3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan secara langsung melalui sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan penyampaian undangan pertemuan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pertemuan dilaksanakan.
- (2) Undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberitahuan secara langsung melalui sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
- (4) Pelaksanaan pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (5) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pemberitahuan secara tidak langsung melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan melalui pemberitaan surat kabar harian lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.
- (2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan melalui situs (*website*) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

Paragraf 3
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 13

Pendataan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 14

- (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. pemegang Hak Pengelolaan;
 - c. nazhir untuk tanah wakaf;
 - d. pemegang alat bukti tertulis hak lama;
 - e. masyarakat hukum adat;
 - f. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - g. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik; dan/atau
 - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 15

Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikan kewenangan/pelimpahan dari negara untuk melaksanakan hak menguasai negara.

Pasal 17

Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 18

- (1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah.

- (2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan :
 - a. tanah tersebut adalah benar miliknya yang bersangkutan, bukan milik orang lain;
 - b. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
 - c. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 19

- (1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

Pasal 20

- (1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.
- (2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :
 - a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya;
 - c. surat izin menghuni;
 - d. risalah lelang;
 - e. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau
 - f. bukti penguasaan lainnya.

Pasal 21

- (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.
- (2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :
 - a. sertifikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;
 - b. Surat izin garapan/membuka tanah;
 - c. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau
 - d. Bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.
- (3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi :
 - a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan :
 1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
 2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
 3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan
 - b. Surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.
- (4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa :

- a. izin mendirikan bangunan dan/atau kartu inventaris barang untuk bangunan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau bukti fisik bangunan;
- b. surat pernyataan penguasaan fisik;
- c. surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan; dan/atau
- d. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Pendataan awal dilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar DPPT dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak ditandatanganinya Berita Acara sosialisasi secara keseluruhan.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pendataan awal bersama pejabat kecamatan dan/atau kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 24

- (1) Hasil pendataan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara Pihak yang Berhak, dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Daftar sementara Pihak yang Berhak, dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daftar yang berisi data perkiraan dan hanya digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Paragraf 4

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Pasal 25

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung baik Pihak yang Berhak maupun masyarakat yang menggarap tanah dan dapat melibatkan masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi pengadaan tanah yang terkena berdasarkan hasil pendataan awal.

- (4) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau dapat di tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak dengan memperhatikan saran pertimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (5) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa.
- (6) Dalam hal Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak berhalangan hadir dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat memberikan kuasa kepada :
 - a. seseorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
 - b. seseorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum, atau
 - c. pihak yang berhak lainnya.
- (7) Pihak yang Berhak atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang dimilikinya yang terletak dalam 1 (satu) lokasi Pengadaan Tanah hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa.
- (8) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karena hukum, orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan contohnya orang gila atau hilang ingatan maka undangan konsultasi publik disampaikan kepada pengampu atau wali.
- (9) Dalam hal Pihak yang Berhak meninggal dunia, konsultasi publik dihadiri oleh ahli waris.
- (10) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai kondisi setempat.
- (11) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari sesuai kondisi setempat terhitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam Konsultasi Publik.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat terkena dampak atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.
- (3) Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain.
- (4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui :
 - a. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan
 - b. media cetak atau media elektronik.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sudah dilakukan, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat terkena dampak dianggap sudah mengetahui pelaksanaan konsultasi publik.

Pasal 27

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
 - c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
 - d. insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak;
 - e. objek yang dinilai Ganti Kerugian;
 - f. bentuk Ganti Kerugian; dan
 - g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 28

- (1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan.

- (3) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Kehadiran Pihak yang Berhak, Pengelola Barang/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan/atau video.
- (5) Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri Konsultasi Publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan.
- (6) Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.
- (7) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Gubernur cq. Ketua Tim Persiapan atau Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.
- (2) Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara kesepakatan.
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Konsultasi Publik ulang.

Paragraf 5 Kajian Keberatan

Pasal 30

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik Ulang Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 29 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan Tanah melaporkan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.
- (2) Gubernur Membentuk Tim Kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;

- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
 - e. Bupati/walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
 - f. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Daerah di bidang pertanahan sebagai anggota;
 - g. Kepala Biro yang membidangi Pemerintahan di Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Biro yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian yang membidangi Bantuan Hukum pada Biro Hukum yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - j. akademisi sebagai anggota.
- (4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.

Pasal 31

- (1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a berupa :
- a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;
 - b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan/atau
 - c. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.
- (2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
- (3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b dilakukan untuk :
- a. menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan;
 - b. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap :
- a. rencana tata ruang wilayah, dan
 - b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam :
 - 1. rencana pembangunan jangka menengah;
 - 2. rencana strategis; dan/atau
 - 3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 32

Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh Ketua Tim Kajian atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang memerlukan Tanah dan Pihak yang keberatan.

Pasal 34

Penanganan keberatan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 35

Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memutuskan dalam suratnya menerima keberatan, Instansi yang Memerlukan Tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

Paragraf 6

Persiapan Penetapan Lokasi Pembagunan

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat Obyek Pengadaan Tanah berstatus kawasan hutan, Instansi yang memerlukan tanah melalui Gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, perubahan status kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :
 - a. pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah;
 - b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat Obyek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan permohonan ijin tukar menukar tanah kas desa kepada Bupati yang selanjutnya Bupati meneruskan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan pelepasan aset.

- (2) Persetujuan pelepasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan, yang disahkan oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persetujuan pelepasan aset menjadi dasar tukar menukar tanah kas desa yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setelah dilakukan perhitungan oleh appraisal.

Pasal 38

- (1) Dalam hal tersebut Obyek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf, Nazhir mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama/Kantor Wilayah Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia/Badan Wakaf Indonesia Provinsi untuk mendapatkan izin pelepasan atas tanah wakaf.
- (2) Dalam hal terdapat Obyek Pengadaan Tanah yang berstatus ulayat, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (3) Dalam hal terdapat Obyek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/, Pengguna Barang/Pemilik aset, mengajukan permohonan izin alih status penggunaan/pelepasan aset kepada instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Obyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
 - d. disediakan alokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalih fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur merupakan tanggung jawab Instansi yang memerlukan Tanah dengan berkoordinasi kepada Bupati/Walikota setempat, termasuk akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (5) Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengalihfungsian lahan dan penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dituangkan dalam DPPT dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan Tanah.

Pasal 40

- (1) Proses penyelesaian perubahan status atas Obyek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan/tukar menukar aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi.
- (2) Proses penyelesaian perubahan status atas Obyek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rasionalitas, profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi dapat mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan.
- (3) Dalam hal perubahan status, izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi yang terkait, maka penetapan lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan atau tukar menukar aset.

Paragraf 7

Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 41

- (1) Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang memerlukan Tanah diajukan kepada Gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan yang telah ditandatangani secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
- (2) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang memerlukan Tanah oleh Tim Persiapan dengan syarat tidak terdapat pemutakhiran atau perubahan/perbaikan data pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau data untuk penerbitan penetapan lokasi telah dipenuhi oleh Instansi yang memerlukan Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan oleh Gubernur, bagi pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan proyek strategis nasional, mendesak dan/atau pembangunan yang tidak dapat dipindahkan lokasinya, Instansi yang memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang.

- (4) Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. DPPT;
 - b. izin alih status penggunaan/pelepasan/tukar menukar aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah;
 - c. tanda terima permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur yang telah diterimakan kepada Tim Persiapan;
 - d. berita acara kesepakatan dan/atau rekomendasi Tim Kajian Keberatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri peta lokasi pembangunan.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Instansi yang memerlukan Tanah.

Pasal 43

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan Instansi yang memerlukan Tanah atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penetapan lokasi pembangunan berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai :
 - a. keputusan Penetapan Lokasi;
 - b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
- (4) Atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan tidak terlampauinya batas waktu pengajuan perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
- (5) Dalam hal diperlukan Tim Persiapan dapat melaksanakan peninjauan lokasi untuk klarifikasi data formil dan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya.

- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap perencanaan.

Pasal 45

- (1) Pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, penyelenggaraannya diprioritaskan dalam penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimuat dalam rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan dalam bentuk rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) Apabila perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) telah berakhir dan pengadaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, Gubernur memperbarui Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan permohonan pembaruan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang memerlukan Tanah.
- (4) Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal diperlukan Tim Persiapan dapat melaksanakan peninjauan lokasi untuk klarifikasi data formil dan materiil alasan pengajuan pembaruan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan, data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya dan rencana tindaklanjut penyelesaian pengadaan tanah hingga tuntas.

Paragraf 8

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- (1) Tim Persiapan bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi;
 - b. peta lokasi pembangunan,
 - c. maksud dan tujuan pembangunan;
 - d. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
 - f. perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 47

- (1) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan cara :

- a. ditempatkan di kantor Kelurahan/Desa atau nama lain, kantor Kecamatan, dan/atau kantor Bupati/Walikota dan dilokasi pembangunan; dan
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak diterbitkannya Penetapan Lokasi pembangunan sedangkan untuk pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai kondisi setempat.
 - (3) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.
 - (4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) Hari penerbitan.
 - (5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui situs (website) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

BAB V PENDELEGASIAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 48

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pendanaan pengadaan tanahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan Instansi yang memerlukan Tanah menyampaikan DPPT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyiapkan konsep Surat Keputusan pendelegasian penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah;
- (5) Surat Keputusan pendelegasian penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah di kabupaten/kota.
- (7) Penyelenggaraan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mutatis mutandis sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan diajukan oleh Instansi yang memerlukan Tanah kepada Bupati/Walikota atas pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Instansi yang memerlukan Tanah kepada Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.

BAB VI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pasal 50

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan :
 - a. secara langsung oleh Instansi yang memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Penetapan lokasi pembangunan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan DPPT dan rencana kerja Instansi yang memerlukan Tanah.
- (5) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.
- (6) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan oleh Gubernur apabila:
 - a. Pelaksananya lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Penganggaranya bersumber selain dari APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dilaksanakan dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, pimpinan Instansi yang memerlukan Tanah menyampaikan DPPT kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyiapkan konsep surat Keputusan penyerahan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar kepada Bupati/Walikota.

- (3) Surat Keputusan penyerahan penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bupati/Walikota membentuk Tim Persiapan untuk menyelenggarakan persiapan pengadaan tanah di kabupaten/kota.
- (5) Permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diajukan oleh Instansi yang memerlukan Tanah kepada Bupati/Walikota.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tidak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, bagi pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, Instansi yang memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Gubernur.
- (2) Instansi yang memerlukan Tanah menyampaikan permohonan Penetapan Lokasi pembangunan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. bupati/walikota telah melaksanakan keseluruhan tahapan persiapan pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. telah terjadi kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Lokasi Pembangunan dan/atau rekomendasi Tim Kajian;
 - c. tidak terdapat perubahan dan/atau pemutakhiran data dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.
- (3) Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. DPPT;
 - b. surat pemberitahuan rencana pembangunan;
 - c. undangan dan daftar hadir pemberitahuan rencana pembangunan secara langsung
 - d. berita acara hasil pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan secara langsung;
 - e. undangan dan daftar hadir konsultasi publik;
 - f. berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - g. izin alih fungsi status penggunaan /pelepasan/tukar menukar aset atas tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah;
 - h. tanda terima surat permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota; dan
 - i. dokumen lainya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 53

- (1) Instansi yang memerlukan Tanah menyediakan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persiapan pengadaaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam tahap persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tahap persiapan pengadaaan tanah yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tahap persiapan pengadaaan tanah kepada Gubernur cq. Kepala Dinas baik secara tertulis maupun elektronik berupa dokumen laporan penyelenggaraan persiapan pengadaaan tanah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasi pembangunan diserahkan kepada Instansi yang memerlukan Tanah.
- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tahap persiapan pengadaaan tanah yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pembinaan teknis yang diselenggarakan secara berkala.
- (5) Tim Persiapan dibantu Sekretariat Persiapan pengadaaan tanah mendokumentasikan data persiapan pengadaaan tanah berupa :
 - a. DPPT;
 - b. surat pemberitahuan rencana pembangunan;
 - c. data awal subyek dan obyek;
 - d. undangan dan daftar hadir pemberitahuan rencana pembangunan;
 - e. berita acara pemberitahuan rencana pembanguna;
 - f. undangan dan daftar hadir konsultasi publik;
 - g. berita acara kesepakatan kespeakatan konsultasi publik;
 - h. surat keberatan (bila ada);
 - i. rekomendasi Tim Kajian Keberatan (bila ada);
 - j. surat gubernur hasil rekomendasi (bila ada);
 - k. izin alih fungsi status penggunaan /pelepasan/tukar menukar aset atas tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah;

- l. Surat keputusan penetapan lokasi pembangunan;
- m. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada Saat Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Mei 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 Mei 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH ROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **10**

